



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/025/413.101/SPS/2010

Tentang
Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

AI SYIYAH I

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi Posyandu
Nomor : 15/PCA/D/2010
Tanggal : 07 Maret 2010
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AI SYIYAH** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **AI SYIYAH**
Alamat : **Jl. Sidorejo No. 94, Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : **AI SYIYAH I**
Alamat : **Jl. Sidorejo No. 94, Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan**
Didirikan Pada tanggal : **10 Maret 2004**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Februari 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan



Drs. H. MUSTORA NUR, MM

Pembina Muda

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Babat
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH